

**ANALISIS *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG
BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Sari, Ika Indah. 2021. *Analisis Sadd al-Dhari'ah terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.

Kata kunci : *Sadd al-Dhari'ah*, Dana Talangan Haji, Peraturan Menteri Agama.

Haji adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima. Ibadah haji diwajibkan kepada orang yang memiliki kemampuan materiil dan fisik di perjalanan. Mengingat biaya pendaftaran haji yang cukup mahal, maka beberapa bank syariah yang merupakan lembaga *intermediating* (penghubung antara masyarakat yang kekurangan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana) memerankan peran sosialnya yaitu menawarkan produk yang bertujuan untuk membantu nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji lebih awal meskipun belum memiliki cukup uang. Produk tersebut dinamai dana talangan haji.

Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus pembahasan yaitu: (1) Bagaimana analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap dana talangan haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ? (2) Bagaimana analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap alasan Menteri Agama dalam melarang dana talangan haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ? (3) Bagaimana tingkat *madarrat* dari dana talangan haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji menurut konsep *sadd al-dhari'ah* ?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal dan naskah-naskah lainnya yang relevan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari keperluannya produk dana talangan haji termasuk ke dalam *fath al-dhari'ah*. Karena produk ini memberikan kemaslahatan. Namun, jika dilihat dari alasan Menteri Agama melarang dana talangan haji yang diketahui bahwa alasan tersebut adalah untuk kemaslahatan masyarakat, maka dana talangan haji termasuk ke dalam kategori *sadd al-dhari'ah*. Adapun tingkat *kemadarratan* dana talangan haji menurut konsep *sadd al-dhari'ah*, produk tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan.

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ika Indah Sari
NIM : 210215107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis *Sadd al-Dhari'ah* Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 19 November 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag
NIP. 195611071994031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ika Indah Sari
NIM : 210215107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis *Sadd al-Dharih* Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Januari 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 04 Februari 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
3. Penguji 2 : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag

Ponorogo, 04 Februari 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ika Indah Sari
NIM : 210215107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis *Sadd al-Dhari'ah*, Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 18 Februari 2021

Penulis,



Ika Indah Sari
NIM. 210215107

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Indah Sari

NIM : 210215107

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis *Sadd al-Dhari'ah* Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 November 2020

Yang membuat pernyataan,



Ika Indah Sari
NIM. 210215107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji bagi umat muslim adalah salah satu bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT. Menunaikan ibadah haji merupakan bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan *Dhulhijjah*). Haji diwajibkan kepada orang yang memiliki kemampuan materiil dan fisik di perjalanan.¹ Kewajibannya hanya untuk satu kali seumur hidup, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat Ali-'Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”² (QS. Ali- 'Imran : 97).

¹ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 247.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2015), 62.

Ibadah haji dari sisi ekonomi berkaitan dengan kemampuan keuangan masyarakat yang mau menunaikan ibadah haji. Biaya haji yang tidak murah bagi rata-rata masyarakat yang mau menunaikan kewajibannya, mereka perlu banyak pertimbangan untuk bisa melaksanakan ibadah haji.³

Mengingat biaya pendaftaran haji yang cukup mahal, maka beberapa bank syariah yang merupakan lembaga *intermediating* (penghubung antara masyarakat yang kekurangan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana) memerankan peran sosialnya yaitu menawarkan produk-produk yang bertujuan untuk membantu nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji lebih awal meskipun belum memiliki cukup uang. Produk tersebut dinamai dana talangan haji.⁴ Tujuan dikeluarkannya produk ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Sementara bagi pihak Perbankan Syariah sendiri, pembiayaan ini diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah; meningkatkan jumlah nasabah; dan juga yang pasti meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah lembaga Perbankan Syariah. Beberapa Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan layanan produk ini kepada masyarakat.⁵

³ Aqwa Naser Daulay, "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia," *Human Falah*, 1 (Januari-Juni 2017), 105.

⁴ Muhammad Tho'in dan Iin Emi Prastiwi, "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus pada BPRS Dana Mulia Surakarta)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 01 (Maret 2016), 21-22.

⁵ Istihotifah, "Haji Dengan Dana Talangan dalam Perspektif Hadith (Studi Sanad dan Matan)," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 30.

Mekanisme dalam pembiayaan talangan haji di lembaga keuangan syariah adalah, di mana pinjaman (*qard*) dari Bank Syariah kepada nasabah bertujuan menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dana talangan tersebut dijamin dengan deposit berupa tabungan oleh nasabah. Selanjutnya, nasabah memiliki tanggungan kewajiban untuk melunasi besaran dana yang telah diperoleh melalui mekanisme pinjaman dalam jangka waktu tertentu dari Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan layanan jasa yang telah diberikan, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*).⁶

Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan menyediakan dana talangan haji selama tidak menyalahi aturan dari DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).⁷ Seiring berjalannya waktu terdapat peraturan tambahan dari Menteri Agama Republik Indonesia perihal perubahan jangka waktu fitur talangan pendaftaran haji reguler yaitu peraturan Nomor 30 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa setiap Lembaga Keuangan hanya bisa menyediakan dana talangan haji dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.⁸

Seiring berjalannya waktu, kehadiran produk dana talangan haji oleh Perbankan Syariah ternyata mengundang pro dan kontra. Sebagian orang

⁶ Rahmad Hakim dan Erik Suhendra, "Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah," *Iqtishodia*, 1 (Maret 2018), 9-10.

⁷ Ani Rakhmanita, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Pembiayaan Haji Memilih Perbankan Syariah," *Widya Cipta*, 2 (September 2018), 233.

⁸ Faridatul Fitriyah, "Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi pada BNI Syariah Tulungagung)," *Jurnal Nusamba*, 1 (2016), 58.

menganggap produk dana talangan haji merupakan produk yang bermanfaat dan solusi tepat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dana untuk mendaftar atau mendapat porsi haji. Sebagian lain menganggap bahwa produk dana talangan haji harus dihapuskan, karena produk tersebut tidak sah dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat salah satunya yakni masyarakat berbondong-bondong mendaftar haji tanpa berfikir panjang.⁹

Hal ini setidaknya disebabkan karena dua hal; *pertama*, problem kemampuan (*istiṭā'ah*) bagi para calon haji yang menggunakan dana talangan haji. Hal ini disebabkan karena rukun Islam yang ke-lima ini adalah wajib hanya bagi mereka yang mampu. Artinya bagi mereka yang tidak mampu; baik secara materi maupun immateri, tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini juga disebabkan karena Islam adalah agama yang mudah, penuh dengan pengertian dan tidak memaksa.¹⁰ Sementara problem yang kedua adalah akibat dari adanya dana talangan ini menjadikan proses antre haji menjadi panjang. Hal ini akan menyulitkan bagi mereka yang benar-benar mampu, untuk segera menunaikan haji.¹¹

Adanya pro dan kontra tersebut, maka dalam perkembangannya Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengkaji ulang dan mengeluarkan peraturan terkait dana talangan haji yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30

⁹ Wuryaningsih Dwi Lestari, et. al. "Pembiayaan Ibadah Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Cakrawala Jurnal Studi Islam*, 2 (2017), 142.

¹⁰ Hakim, "Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji", 3.

¹¹ Ibid.

Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 6A memutuskan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.¹² Yang sebelumnya Menteri Agama telah membolehkan dana talangan haji sesuai pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 bahwa BPS BPIH tidak akan memberikan layanan dana talangan haji atau dana sejenisnya dengan jangka waktu talangan lebih dari 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

Berarti tindakan yang dilakukan oleh Menteri Agama tersebut ada kemiripan dengan *sadd al-dhari'ah*. Karena pelarangan dana talangan haji oleh Menteri Agama merupakan tindakan preventif. Sebenarnya dana talangan haji mengandung kemaslahatan bagi sebagian orang akan tetapi apabila hal tersebut jika dilakukan terus menerus maka akan menimbulkan kemafsadatan. Hal ini sesuai dengan pengertian *sadd al-dhari'ah*, yaitu menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.¹³

Tujuan penetapan hukum secara *sadd al-dhari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya

¹² Kartika Rosyati, "Pembiayaan Dana Taalangan Haji Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal)", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), 4.

¹³ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 134.

kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat menetapkan perintah-perintah dan menghentikan larangan. Ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.¹⁴ Jadi, tindakan Menteri Agama dalam melarang dana talangan haji ini dibolehkan karena hal tersebut bertujuan untuk menutup jalan yang menuju kepada kerusakan. Sebab, dengan adanya dana talangan haji memberikan dampak negatif terhadap layanan haji.

Skripsi ini akan meneliti Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk menemukan makna di balik larangan dana talangan haji menurut teori *sadd al-dhari'ah*. Dan skripsi ini berjudul **“Analisis *Sadd al-Dhari'ah* terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap dana talangan haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ?

¹⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 90.

2. Bagaimana analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap alasan Menteri Agama dalam melarang dana talangan haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ?
3. Bagaimana tingkat *maḍarrat* dari dana talangan haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji menurut konsep *sadd al-dhari'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap dana talangan haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
2. Untuk mengetahui analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap alasan Menteri Agama dalam melarang dana talangan haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3. Untuk mengetahui tingkat *maḍarrat* dari dana talangan haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima

Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji menurut konsep *sadd al-dhari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah khazanah keilmuan Islam khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan mampu memberikan informasi bagi masyarakat khususnya pembaca tentang konsep *sadd al-dhari'ah* yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji mengenai larangan dana talangan haji.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian yang mendekati bahasan yang akan dikaji oleh penulis diantaranya adalah:

Pertama, skripsi karya Fahrurrozaki pada tahun 2018 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul “Tinjauan *Sadd al-Dhari'ah* terhadap Perundangan di Indonesia tentang Larangan Impor Pakaian Bekas”. Latar belakang penelitian tersebut yaitu pelaku usaha

menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 (Ayat 1) mengatur tentang setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa setiap melakukan usaha atau berdagang ada aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup dengan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah, yaitu 1) bagaimana tinjauan *sadd al-dhari'ah* terhadap larangan impor pakaian bekas dalam peraturan perundangan di Indonesia dan 2) bagaimana tinjauan *sadd al-dhari'ah* terhadap sanksi larangan impor pakaian bekas di perundangan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peraturan larangan pakaian bekas impor ini hanyalah bermaksud menjaga masyarakat agar terhindar dari penyakit kulit. Dalam peraturan ini tidak pula terdapat kemudahan atau keringanan yang diberikan kepada subyek yang bersangkutan. Tujuan murni dalam peraturan larangan pakaian bekas impor adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dilihat dari tujuannya, kebijakan larangan pakaian bekas impor ditetapkan sesuai dengan *maqasid al-*

shari'ah dalam hal perlindungan kesehatan para konsumen, memenuhi kebutuhan masyarakat serta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan peraturan perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas menerapkan sanksi pada importir dan produsen yang menjual pakaian bekas impor dengan cara memberikan denda dan hukuman pidana agar tidak menjual pakaian bekas impor, pemerintah memberlakukan peraturan tersebut dengan tujuan melindungi para konsumen supaya terhindar dari penyakit yang ada di pakaian bekas impor.¹⁵

Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh peneliti, di mana penelitian yang dilakukan oleh Fahrurrozaki membahas tentang Peraturan Perundangan di Indonesia tentang larangan impor pakaian bekas. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kedua, skripsi karya Khilyatul Afidah pada tahun 2018 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul “Analisis *Sadd al-Dhari'ah* terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Kota Madiun Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017”. Latar belakang penelitian tersebut yaitu perkembangan zaman telah memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Khususnya di Indonesia terdapat individu maupun kelompok yang sering menggunakan

¹⁵ Fahrurrozaki, “Tinjauan *sadd al-dhari'ah* Terhadap Perundangan Di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

minuman beralkohol atau minuman keras baik sebagai peminum, penjual, maupun produksi. Pada dasarnya tidak semua jenis alkohol berbahaya. Namun penyalahgunaan penggunaan serta ketidaksesuaian kadar alkohol dapat membahayakan jiwa. Dari latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah, yaitu 1) bagaimana analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap pandangan para elit pemerintah Kota Madiun tentang kelahiran Perda dan 2) bagaimana analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap latar belakang pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2017 dan analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemberlakuan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 menurut mayoritas elite pemerintah Kota Madiun memberikan dampak terciptanya ketertiban umum dan kesejahteraan bagi masyarakat karena peredaran minuman beralkohol semakin berkurang sehingga kemafsadatan yang ditimbulkan juga semakin berkurang. Hal ini sudah sesuai dengan konsep *sadd al-dhari'ah*. Namun ada sebagian golongan masyarakat yang kurang setuju dengan pemberlakuan Perda ini yang menurut mereka pemberlakuan Perda ini seolah-olah melegalkan peredaran minuman beralkohol secara bebas. Dan jika dianalisis dari latar belakang pembentukannya, Perda ini sudah memenuhi konsep *sadd al-dhari'ah* yaitu menghindari dampak buruk dari suatu perbuatan. Pasal-pasal pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun yang terdapat pada Perda Nomor 8 Tahun 2017 termasuk dalam kategori *sadd al-dhari'ah*. Pengendalian peredaran minuman beralkohol ini di maksudkan untuk

menertibkan peredaran liar minuman beralkohol yang memungkinkan dapat dibeli dan dikonsumsi oleh anak-anak maupun anak jalanan.¹⁶

Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh peneliti, di mana penelitian yang dilakukan oleh Khilyatul Afidah membahas Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Kota Madiun Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Ketiga, skripsi karya Nur Faridah tahun 2018 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul “Analisis *sadd al-dhari’ah* terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol”. Latar belakang penelitian tersebut yaitu pada masa sekarang kenakalan remaja sudah merajalela. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, minuman keras, dan tindakan kriminal lainnya yang awalnya hanya ingin mencoba, penasaran rasa minuman keras atau agar dikatakan hits karena mengikuti tren masa kini. Penyalahgunaan alkohol juga bisa diakibatkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat serta tidak adanya peran orang tua dan tokoh masyarakat sebagai kontrol sosial. Hampir di dunia perilaku minum minuman beralkohol merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan di

¹⁶ Khilyatul Afidah, “Analisis *sadd al-dhari’ah* terhadap pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Kota Madiun Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

suatu daerah, sehingga daerah tersebut menjadi sulit untuk berkembang dan bersaing dengan daerah lain. Dari latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah, yaitu 1) bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 dan 2) bagaimana analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keberadaan Perda Kota Madiun ini apabila dikaitkan dengan efektivitas hukum belum bisa diterapkan secara maksimal baik dari pihak penegak hukum maupun masyarakat. Seharusnya Perda ini menjadi ujung tombak pembatasan bagi peredaran minuman beralkohol terutama di Kota Madiun atau dengan kata lain peraturan tersebut berfungsi sebagai penutup jalan menuju kemafsadatan, yaitu dengan cara memperketat proses perizinan dan pengawasan minuman beralkohol.¹⁷

Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh peneliti, di mana penelitian yang dilakukan oleh Nur Faridah membahas tentang Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

¹⁷ Nur Faridah, "Analisis *Sadd al-Dhari'ah* terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*) yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan. Misalnya, berupa buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.¹⁸ Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menggunakan keilmuan dalam ranah hukum Islam. Pendekatan penelitian normatif sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto adalah penelitian yang hanya mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti berupa buku, naskah, jurnal, dan *website*.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang

6. ¹⁸ Aji Damaruri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010),

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 50.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan pendukung penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel ataupun penelitian terdahulu yang membahas tentang dana talangan haji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian ini adalah dokumentasi, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰

4. Analisis Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*Library research*). Jadi seluruh data yang diperoleh berasal dari dokumentasi, seperti buku, majalah, jurnal, *website*, dan lain sebagainya. Data yang sudah terkumpul, selanjutnya dipilih yang paling relevan sesuai dengan obyek pembahasan menggunakan cara analisis isi (*content analyze*). Analisis isi merupakan teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian secara objektif dan sistematis dalam suatu konteks atau isi, serta dibangun

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 240.

dengan metode deskriptif.²¹ Peneliti akan memaparkan data sesuai dengan rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi gambaran umum yang memuat pola dasar kajian masalah dari skripsi yang di bahas ini. Dengan demikian maka, di dalamnya memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

BAB II : *SADD AL-DHARĪ'AH*

Merupakan teori tentang *sadd al-dhārī'ah*. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan teori *sadd al-dhārī'ah* yang meliputi: pengertian *sadd al-dhārī'ah*, dasar hukum *sadd al-dhārī'ah*, rukun *dhārī'ah*, syarat *sadd al-dhārī'ah*, obyek *sadd al-dhārī'ah*, metode penentuan *dhārī'ah*,

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 33-34.

pengelompokan *sadd al-dhari'ah*, dan kehujjahan *sadd al-dhari'ah*.

BAB III : LARANGAN DANA TALANGAN HAJI PADA PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Sebagai obyek analisis dari bab sebelumnya yang dikhususkan membahas tentang dana talangan haji. Pada bab ini membahas tentang pengertian dana talangan haji, landasan shari'ah dana talangan haji, larangan dana talangan haji, alasan Menteri Agama melarang dana talangan haji, dan dampak dana talangan haji. Bab ini berfungsi untuk mengetahui data-data tentang dana talangan haji.

BAB IV : ANALISA *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BANK PENERIMA

SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Bab ini merupakan analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap dana talangan haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap alasan Menteri Agama dalam melarang dana talangan haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan tingkat *maḍarrat* dari dana talangan haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji menurut konsep *sadd al-dhari'ah*. Bab ini berfungsi membaca data-data dari sumber data primer dan sekunder.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian ini dan saran dari penulis terhadap perkembangan penelitian

kedepannya. Bab ini berfungsi menjelaskan hasil analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.



BAB II

SADD AL-DHARĪ'AH

A. Pengertian *Sadd al-Dharī'ah*

Istilah *sadd al-dharī'ah* (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ) berasal dari dua lafadh *sadd* dan *dhari'ah*. *Sadd* (سَدُّ) dalam bahasa arab berarti menutup, sedangkan *dhari'ah* (الدَّرِيْعَةِ) berarti penyebab atau sarana yang menyebabkan kepada yang haram.¹ Secara literal *al-dharī'ah* mempunyai beberapa makna, di antaranya sebab, perantara kepada sesuatu. Sehingga secara literal, makna *sadd al-dharī'ah* adalah menutup jalan dan perantara sehingga tidak menyampaikan kepada tujuan yang dimaksud.²

Imam al-Shāṭibī mendefinisikan *dhari'ah* dengan melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kerusakan (kamafsadatan). Menurut al-Shaukani, *al-dharī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzūr*).³ Sedangkan Ibn Taymiyah mengartikan *al-dharī'ah* dengan perbuatan yang zahirnya mubah, tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan.⁴

Selanjutnya, Badran memberikan definisi *dhari'ah* yaitu apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.

¹ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 185.

² Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 212.

³ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 133.

⁴ Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 212.

Sedangkan al-Qarafi mengartikan *sadd al-dhari'ah* dengan perantara atau sarana kepada suatu perkara. Maksudnya adalah mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya *mubah*, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan, atau mencegah terjadinya perkara yang haram itu. Adapun pendapat Ibn 'Ashur, disebut *sadd al-dhari'ah* karena sudah menjadi sebutan untuk mencegah perantara atau sarana kepada kerusakan.⁵

Wahbah al-Zuhayli menginginkan definisi yang netral, untuk itu ia memilih definisi yang dikemukakan Ibn Qayyim. Ia mendefinisikan *sadd al-dhari'ah* yaitu melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.⁶ Sedangkan sebagian ulama mengkhususkan pengertian *dhari'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemaḍarratan. Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama uṣūl lainnya, diantaranya Ibn Qayyim al-Jawziyah yang menyatakan bahwa *dhari'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau *dhari'ah* itu dibagi menjadi dua, yaitu *sadd al-dhari'ah* (yang dilarang) dan *fath al-dhari'ah* (yang dianjurkan).⁷ Secara bahasa kata *fath al-dhari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *fath* dan *al-dhari'ah*. *Fath al-dhari'ah* adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *sadd al-dhari'ah*, yang bermakna sarana, alat

⁵ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd al-Dhari'ah dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Ijtihad*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2018), 65-66.

⁶ Hifdhotul, *Sadd al-Dhari'ah dan Aplikasinya*, 66.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 32.

dan/atau *wasīlah* itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan/atau *wasīlah* tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan. Hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri. Ibn Qayyim al-Jawzīyah dan Imam al-Qarafi, *fatḥh al-dhari'ah* adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan. Sarana itu wajib apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan⁸

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa *sadd al-dhari'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan.⁹

Tujuan penetapan hukum secara *sadd dhari'ah* ini adalah jalan untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat yaitu menetapkan perintah-perintah dan menghentikan larangan.¹⁰

Metode *sadd dhari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk, serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam

⁸ Ibid.

⁹ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 90.

¹⁰ Ibid.

hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku yang belum dilakukan manusia sebagai *mukallaf* dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekanan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.¹¹

B. Dasar Hukum *Sadd al-Dhari'ah*

Dasar hukum dari *sadd al-dhari'ah* antara lain :

1. Al-Qur'an

a. Q.S. al-An'am:108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (Q.S. *al-An'am* : 108).¹²

Mencaci berhala tidak dilarang Allah SWT. tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena

¹¹ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis illat hukum dalam *sadd al-dhari'ah* dan *fath al-dhari'ah* (sebuah kajian perbandingan), *al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2017), 294-295.

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 112.

larangan ini dapat menutup pintu ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas.¹³

b. Q.S. al-Nūr:31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ

Artinya : “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (QS. al-Nūr : 31).¹⁴

Allah melarang orang mu’minat menghentakkan kaki mereka, karena dapat menjadikan sebab para lelaki mendengar bunyi gemerincing yang dapat menyebabkan timbulnya syahwat terhadap wanita itu. Menghentakkan kaki sebenarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Ini merupakan larangan melakukan perbuatan yang diperbolehkan karena mempertimbangkan akibat yang timbul, yang kadang-kadang menimbulkan mafsadah.¹⁵

Dari hal tersebut, terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu terlarang. Meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi. Pertama, mendorong untuk berbuat, dan kedua yaitu sasaran atau tujuan yang menjadi *natījah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu, baik atau buruk. Jika *natījah*nya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya di tuntutan untuk mengerjakannya. Sebaliknya, jika

¹³ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 91.

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 282.

¹⁵ Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 214.

*natijah*nya buruk maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga buruk, karena dilarang.¹⁶

c. Q.S. al-Baqarah:104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “*Rā'ina*”, tetapi katakanlah: “*Unẓurna*”...”.¹⁷ (QS. al-Baqarah : 104).

Allah melarang para sahabat mengucapkan kata ini walaupun dengan maksud baik, agar perkataan mereka tidak menjadikan perantara mafsadah (menyerupai perkataan orang Yahudi). Mereka kadang mengatakan perkataan itu kepada Nabi dengan maksud mencaci dan menganggap Nabi sebagai orang bodoh. Larangan itu juga dimaksudkan agar tidak menjadi perantara kepada berkatanya orang Yahudi dengan kalimat itu. Serupa dengan kaum muslimin, dengan maksud yang berbeda dengan maksud orang muslim.¹⁸

2. Al-Sunnah

a. Nabi Muhammad SAW. bersabda:

أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَا صِيَّهِ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَغَعَ فِيهِ

Artinya : “Ketahuilah, tanaman Allah adalah perbuatan maksiat yang di lakukan keadaannya. Barangsiapa menggembalakan ternaknya sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus ke dalamnya.” (HR. Bukhāri dan Muslim)

¹⁶ Hifdhotul, *Sadd al-Dharī'ah* dan Aplikasinya, 69.

¹⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 13.

¹⁸ Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 214.

Hadith ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.¹⁹

- b. Umar meminta izin untuk membunuh orang munafik, Nabi menjawabnya:

دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ (رواه البخارى)

Artinya : “Biarkan ia (tidak di *hadd*) agar manusia tidak mengatakan: “bahwasannya Muhammad telah membunuh sahabatnya”.” (HR. Bukhari)

Rasulullah mencegah dan melarang membunuh orang munafik, padahal membunuh orang mempunyai maṣlaḥat bagi Islam dan kaum muslim. Namun Rasulullah melarang membunuh mereka agar tidak menjadi perantara kepada berpalingnya manusia dari Islam dan menghindari beredarnya gunjingan bahwa Muḥammad membunuh sahabatnya. Mafsadat berpalingnya orang lebih besar, dari mafsadat tidak membunuh mereka. Dan meninggalkan membunuh dapat menjinakkan hati, serta maṣlaḥat membunuh mereka.²⁰

3. Kaidah Fiqh

¹⁹ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 91-92.

²⁰ Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 215.

Di antara kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dhari'ah* adalah:

مَا لَا يَتِيهُمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : “Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia tiada lain hanyalah wajib pula”

Sebagai contohnya ialah kewajiban mengerjakan shalat yang lima waktu. Seseorang baru dapat mengerjakan shalat itu bila telah belajar shalat terlebih dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat mengerjakannya. Dalam hal ini tampak bahwa belajar shalat itu tidak wajib. Tetapi karena ia menentukan apakah kewajiban itu dapat ia kerjakan atau tidak, sangat tergantung kepadanya. Berdasarkan hal ini di tetapkan hukum wajib belajar shalat, sebagaimana halnya hukum shalat itu sendiri.²¹

Begitu pula segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram maka sesuatu itu pun haram, sesuai dengan kaidah:

مَا دَلَّ عَلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya : “Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itu pun di haramkan”

Misalnya, seorang laki-laki haram berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram atau melihat auratnya, karena hal itu akan membawa perbuatan haram atau zina. Menurut jumhur, melihat aurat dan berkhalwat

²¹ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 90.

dengan wanita yang bukan mahram itu disebut pendahuluan kepada yang haram.²²

Dan juga, suatu perbuatan yang di duga akan membawa pada kemafsadatan bisa di jadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan seperti *bay al-ajal*, berdasarkan kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih di dahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara/masalah terlihat ada mafsadat dan maṣlahatnya, maka mafsadat itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menjalar kemana-mana dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Misalnya minuman khamar itu ada manfaatnya, tetapi mafsadatnya lebih besar dari manfaatnya, maka minuman khamar itu dilarang/diharamkan.²³ Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd dhari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd dhari'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.²⁴

Secara logika ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu

²² Rachmat, *Ilmu Ushul*, 139.

²³ Ridho Rokamah, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), 69-70.

²⁴ Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, 135-136.

perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut.²⁵

C. Rukun *Dhari'ah*

Muhammad Hashim al-Burhani menetapkan rukun *dhari'ah* kepada tiga, yaitu:

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara atau *wasilah*, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
 - a. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain, seperti *bay al-ajal*.
 - b. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri, seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.
 - c. Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau *wasilah*, seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasan yang tersembunyi.
2. Kuatnya tuduhan kepadanya. Inilah yang menjadi penghubung *wasilah* kepada perbuatan yang dilarang (*al-mutawasil ilayh*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
3. Kepada perbuatan yang dilarang (*al-mutawasil ilayh*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai "*al-mamnu'*" (perbuatan yang dilarang). Maka,

²⁵ Ibid.

jika perbuatan tersebut tidak dilarang atau *mubah*, maka *wasīlah* atau *dhari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.²⁶

D. Syarat Legalitas *Sadd al-Dhari'ah*

1. Menjadi penyebab (*dhari'ah*) kepada hal yang diharamkan *mansūṣ* (disebutkan dalam *naṣṣ*).
2. Tidak bertentangan dengan *khajjah* atau *maṣlahah*, maka *dhari'ah*-nya dibolehkan.
3. *Maqṣad* (tujuan) masih berlaku, jika maksudnya tidak berlaku maka *wasīlah* menjadi tidak berlaku juga.²⁷

E. Obyek *Sadd al-Dhari'ah*

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya:

1. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Hal ini tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas dilarang untuk dikerjakan, sebagaimana pelarangan untuk perbuatan itu sendiri.

2. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Inilah yang merupakan obyek *sadd al-dhari'ah*, karena perbuatan tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini para ulama harus meneliti seberapa jauh perbuatan itu mendorong orang yang melakukannya untuk mengerjakan perbuatan dosa.²⁸

²⁶ Hifdhotul, *Sadd al-Dhari'ah dan Aplikasinya*, 67.

²⁷ Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, 188.

²⁸ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 92.

F. Metode Penentuan *Dhari'ah*

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*dhari'ah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu dapat di lihat dari dua hal, yaitu:²⁹

Pertama, motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang yang dihalkan atau diharamkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah. Tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan *shara'* yaitu demi membina keluarga yang langgeng.

Kedua, akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah. Misalnya, masalah pemberian hadiah (gratifikasi) yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan beberapa peristiwa yang sebelumnya terjadi, seorang pejabat yang mendapat hadiah kemungkinan besar akan mempengaruhi keputusan atau kebijakannya terhadap si pemberi hadiah. Karena itulah, setiap pemberian hadiah

²⁹ Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, 141.

(gratifikasi) dalam batasan jumlah tertentu harus dikembalikan ke kas negara oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi.³⁰

G. Pengelompokan *Sadd al-Dhari'ah*

Dhari'ah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu:

1. *Dhari'ah* dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah, pembagian dari segi ini antara lain:

- a. Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan. Seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak. Seperti, seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah al-tahlil*).³¹

Menurut Ibn Qayyim, kedua bagian di atas terbagi lagi dalam:

- a. Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsadatnya.
- b. Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat daripada kemanfaatannya.³²

Kedua pembagian inipun, menurutnya dibagi lagi menjadi empat bentuk, yaitu:

³⁰ Ibid., 142.

³¹ Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, 135

³² Ibid.

- a. Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat. Seperti minum khamar, karena perbuatan ini dilarang *shara'*.
 - b. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak. Seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah al-tahlil*).
 - c. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi berakibat timbulnya suatu kemafsadatan. Seperti mencaci maki persembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci maki Allah.
 - d. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan kemafsadatan. Seperti melihat wanita yang dipinang. Menurut Ibn Qayyim, kemaslahatannya lebih besar maka hukumnya dibolehkan sesuai kebutuhan.³³
2. *Dhari'ah* dari segi kualitas kemafsadatan atau dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Shaṭībī membagi *dhari'ah* kepada empat macam, yaitu:
- a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya, menggali lubang di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya

³³ Ibid.

penggalian lubang diperbolehkan, akan tetapi penggalian yang dilakukan pada kondisi tersebut akan mendatangkan *mafsadah*.

- b. Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Seperti menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Perbuatan seperti ini diperbolehkan karena tidak membawa *mafsadah* atau kerusakan.
- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, dan menjual pisau kepada penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.³⁴ Selain itu menjual anggur kepada produsen minuman keras, sangat mungkin anggur tersebut akan diproses menjadi minuman keras. Perbuatan seperti ini dilarang, karena dugaan keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Sehingga dapat dijadikan patokan dalam menetapkan larangan terhadap perbuatan itu.³⁵
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada prakteknya sering dijadikan sarana untuk

³⁴ Hifdhotul, *Sadd al-Dhari'ah dan Aplikasinya*, 71.

³⁵ Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, 137.

riba.³⁶ Misalnya, jika Ahmad membeli mobil dari Ali secara kredit seharga 20 juta. Kemudian Ahmad menjual kembali kendaraan tersebut kepada Ali seharga 10 juta secara tunai. Sehingga seakan-akan Ahmad menjual barang fiktif, sementara Ali tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut. Meskipun mobilnya telah jadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung mengarah kepada riba. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, apakah *bay al-ajal* dilarang atau dibolehkan. Menurut Imam Shāfi'i dan Abū Ḥanīfah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk *dhari'ah* tersebut dibolehkan. Imam Malik dan Ahmad Ibn Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktik jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian *dhari'ah* seperti itu tidak dibolehkan.³⁷ Adapun alasan yang dikemukakan keduanya, yakni:

- 1) Dalam *bay al-ajal* perlu diperhatikan tujuannya atau akibatnya, yang membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur riba. Meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat, karena *shara'* sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat disamping perlunya sikap hati-hati (*ihtiyāt*). Dengan demikian, suatu perbuatan yang diduga akan membawa kemafsadatan bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, berdasarkan kaidah “*menolak*

³⁶ Hifdhotul, *Sadd al-Dhari'ah* dan Aplikasinya, 71.

³⁷ Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, 136.

segala bentuk kemaŕsadan lebih di dahulukan daripada mengambil kemaŕlahatan”.

2) Dalam kasus *bay al-ajal* terdapat dua dasar yang bertentangan, antara sahnya jual beli karena ada syarat dan rukun dengan menjaga seseorang dari kemaŕarratan. Dalam hal ini Imam Malik dan Aḥmad Ibn Hambal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dan kemaŕarratan, karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa kepada kemaŕsadan.

3) Dalam *naŕs* banyak sekali larangan terhadap perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari kemaŕsadan sehingga dilarang. Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata, tetapi Rasulullah SAW. melarangnya karena perbuatan itu hanya membawa kepada kemaŕsadan. Sehingga menurut mereka pengharaman *bay al-ajal* memiliki dasar yang kuat dalam shariat Islam.³⁸

3. Dilihat dari hukumnya, al-Qarāfi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:
- a. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.

³⁸ Ibid., 138.

- b. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar.
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina.³⁹

H. Kehujjahan *Sadd al-Dhari'ah*

Di kalangan ulama *usul* terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan *sadd al-dhari'ah* sebagai dalil *shara'*. Ulama Mālikiyāh dan Ḥanabilah dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil *shara'*.⁴⁰

Alasan mereka antara lain:

- a. Firman Allah SWT. dalam surat al-An'am:108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (QS. al-An'am : 108).⁴¹

- b. Hadith Rasulullah SAW.:

³⁹ Hifdhotul, *Sadd al-Dhari'ah dan Aplikasinya*, 72.

⁴⁰ Rachmat, *Ilmu Ushul*, 136.

⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 112.

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَلْعَنُ

الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

(رواه البخارى و مسلم و ابو داود)

Artinya : “Sesungguhnya sebesar-besar dosa adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah SAW. ditanya, Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya. Rasulullah SAW. menjawab, Seseorang yang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya.” (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Ulama Hanafiyah, Shafi'iyah, dan Shi'ah dapat menerima *sadd al-dhari'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Shafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat zuhur. Namun, shalat zuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at.⁴²

Menurut Husayn Hamid, salah seorang guru besar Ushul Fiqh Fakultas Hukum Universitas Kairo, ulama Hanafiyah dan Shafi'iyah menerima *sadd al-dhari'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi.⁴³

Menurut Wahbah al-Zuhayli, Ibn Hazm menolak *al-dhari'ah*, karena merupakan bagian dari *ra'y*. Yang dimaksud dengan *ra'y* adalah segala

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

hayalan yang dianggap sebagai kebenaran tanpa suatu argumentasi. Sementara Ibn Hazm hanya bersedia mengambil *ẓahir* lafaz dari dalil-dalil, bukan ruhnya, sehingga ia tidak peduli kepada *'illah* di belakang ketentuan hukum.⁴⁴

Perbedaan pendapat antara Shāfi'iyah dan Ḥanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Ḥanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *sadd al-dhari'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Shāfi'iyah dan Ḥanafiyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT.. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari pelaku maka berlaku kaidah:

الْمُعْتَبَرُ فِي أَوْامِرِ اللَّهِ الْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِي أُمُورِ الْعِبَادِ الْأِسْمُ وَاللَّفْظُ.

Artinya : "Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya."⁴⁵

Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي.

Artinya : "yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafadh dan bentuk formal (ucapan)."⁴⁶

⁴⁴ Ajat Sudrajat dan H. Abdul Mun'im, *Usul Fiqh Madhhab Zahiri* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015), 97.

⁴⁵ Rachmat, *Ilmu Ushul*, 138.

⁴⁶ Ibid.

Sedangkan menurut ulama Mālikīyāh dan Ḥanābilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku. Karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah saja. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan shara', maka akadnya sah. Namun apabila niatnya bertentangan dengan shara', maka perbuatannya dianggap *fāsīd* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.

Golongan Zāhiriyyah tidak mengakui kehujjahan *sadd al-dhari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan *naṣṣ* secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.⁴⁷

Secara global, sikap pandangan para ulama terhadap posisi *sadd al-dhari'ah* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kubu, yaitu kubu penerima (pro) dan kubu penolak (kontra).⁴⁸ Adapun kubu penerima (pro) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a. Dalam Surah al-Baqarah (2): 104 dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengucapkan kata "*ra'ina*" suatu ucapan yang biasa digunakan orang Yahudi untuk mencela/mengejek Nabi. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata itu akan membawa kepada *mafsadah*,

⁴⁷ Ibid., 139.

⁴⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 144.

yakni tindakan mencela/mengejek Nabi. Pesan ayat ini mengisyaratkan urgensi *sadd al-dhari'ah*.

b. Dalam Surah al-A'raf (7): 163 dinyatakan bahwa kaum Bani Israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung di permukaan air laut pada hari Sabtu, hari khusus beribadah bagi mereka. Larangan itu didasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa kepada *mafsadah*, yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.

c. Hadis Nabi:

دَعْمَا يُرَيْبُكَ إِلَى مَالٍ يُرَيْبُكَ

Artinya : “Beralihlah dari hal yang raragukan kepada hal yang tidak meragukan” (HR. al-Nasa'i, al-Turmudhi, dan al-Hakim).

d. Sejumlah larangan mengisyaratkan urgensi *sadd al-dhari'ah* bagi penetapan hukum, antara lain:⁴⁹

1) Larangan melamar (*khitbah*) perempuan yang sedang *'iddah* karena perbuatan melamar demikian akan membawa kepada *mafsadah* yakni menikahi perempuan yang sedang *'iddah*.

2) Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena perbuatan jual beli demikian akan membawa kepada *mafsadah*, yakni transaksi ribawi. Yang dibolehkan ialah jual beli secara tunai dilakukan tersendiri/terpisah dari jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).

⁴⁹ Ibid.

- 3) Larangan terhadap kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang (*rescheduling*) karena penerimaan hadiah tersebut akan membawa kepada *mafsadah*, yakni transaksi ribawi.
- 4) Penetapan tindakan pembunuhan ahli waris terhadap pewaris sebagai hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan pembunuhan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan warisan.
- 5) Pidana *qisās* bagi pelaku kolektif pembunuhan terhadap satu orang korban; masalah ini sudah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi. Hal ini dimaksudkan agar pembunuhan yang demikian tidak dijadikan model kejahatan demi menghindari pidana *qisās*.
- 6) Larangan terhadap kaum Muslimin ketika masih di Mekah, sebelum hijrah ke Madinah membaca al-Qur'an dengan suara nyaring. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir Quraish tidak mencela/mengejek al-Qur'an, Allah (yang menurunkan al-Qur'an), dan Nabi (yang menerima al-Qur'an).⁵⁰

Kubu penolak (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a. Aplikasi *sadd al-dhari'ah* sebagai dalil penetapan hukum *ijtihādī* merupakan bentuk *ijtihād bi al-ra'yi* yang tercela.
- b. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qaṭ'i*, tidak bisa dengan dalil *ẓanni*; sedangkan penetapan

⁵⁰ Ibid., 146.

hukum atas dasar *sadd al-dhari'ah* merupakan suatu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil *ẓanni*. Sehubungan dengan ini, Allah berfirman dalam Surah al-Najm (53): 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Artinya : “Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.” (QS. *al-Najm* : 28).⁵¹



⁵¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 421.

BAB III

**LARANGAN DANA TALANGAN HAJI PADA PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG
BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI**

A. Pengertian Dana Talangan Haji

Dana talangan haji adalah dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati antara LKS dengan calon jamaah haji.¹ Sedangkan pengertian yang ada di Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2013 menjelaskan bahwa dana talangan haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) kepada calon jamaah haji.²

Mengingat biaya pendaftaran haji yang cukup mahal, maka beberapa bank syariah yang merupakan lembaga *intermediating* (penghubung antara masyarakat yang kekurangan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana) memerankan peran sosialnya yaitu menawarkan produk-produk yang

¹ Syamsul Hadi dan Widyarini, "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)", *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. 2 (Juli-September 2011), 1485.

² Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

bertujuan untuk membantu nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji lebih awal meskipun belum memiliki cukup uang. Produk tersebut dinamai dana talangan haji.³

Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *qarḍ wa al-ijārah*. Pihak bank yang sangat antusias untuk menerbitkan produk tersebut seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, dan bank lainnya.⁴

Mekanisme dalam pembiayaan talangan haji di lembaga keuangan syariah adalah, di mana pinjaman (*qarḍ*) dari Bank Syariah kepada nasabah bertujuan menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dana talangan tersebut dijamin dengan deposit berupa tabungan oleh nasabah. Selanjutnya, nasabah memiliki tanggungan kewajiban untuk melunasi besaran dana yang telah diperoleh melalui mekanisme pinjaman dalam jangka waktu tertentu dari Lembaga Keuangan Syariah.⁵ Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.⁶

Dalam pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji pada bank syariah ada beberapa tahap. Tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, permohonan fasilitas pembiayaan dana talangan haji dilakukan oleh nasabah

³ Muhammad Tho'in dan Iin Emi Prastiwi, "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus pada BPRS Dana Mulia Surakarta)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 01 (Maret 2016), 21-22.

⁴ Ahmad Maulidizen, "Analisis Kritis Terhadap Penyaluran Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru", *Intizar*, Vol. 23, No. 2 (2017), 303.

⁵ Hakim, *Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji*, 10.

⁶ Istihotifah, *Haji dengan Dana Talangan*, 29-30.

dengan mengisi formulir pembiayaan. Selain mengisi formulir pembiayaan, nasabah juga harus melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan oleh bank, di antaranya adalah foto kopi KTP, foto kopi Kartu Keluarga, foto kopi surat nikah, hal ini dapat digunakan bank dalam memperoleh informasi mengenai identitas nasabah. Selain itu ada juga dokumen surat pembatalan haji, surat pengunduran diri dari DEPAG, surat kuasa pengurusan pembatalan haji, dokumen surat-surat ini digunakan sebagai jaminan apabila nasabah membatalkan keberangkatan hajinya atau nasabah tidak bisa melanjutkan pembiayaan dana talangan haji pada bank.⁷ Kedua, pembukaan rekening tabungan mabrur yang dilakukan sebelum nasabah atau calon jamaah haji melakukan pengajuan pembiayaan dana talangan haji. Ketika nasabah telah membuka rekening tabungan mabrur, maka dana talangan haji yang telah dicairkan nantinya akan masuk ke rekening nasabah sebelum disetorkan kepada Kementerian Agama. Ketiga, akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji ada dua yaitu akad *qard'* dan akad *ijārah*. Kedua akad tersebut ditandatangani oleh nasabah pada bagian *customer service*. Akad ditandatangani bukan hanya oleh nasabah, tetapi dilakukan pula oleh pihak bank. Sehingga persyaratan yang ada pada akad akan dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah.⁸ Keempat, pencairan dana talangan haji dilakukan pada bagian administrasi. Pencairan yang dilakukan oleh pihak bank akan langsung masuk pada rekening

⁷ Erni Susana dan Diana Kartika, "Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 17, No. 2 (Mei 2013), 328.

⁸ Ibid.

tabungan mabrur nasabah. Jumlah nominal yang masuk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 22.500.000.⁹

Tujuan dikeluarkannya produk ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Sementara bagi pihak Perbankan Syariah sendiri, pembiayaan ini diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah; meningkatkan jumlah nasabah; dan juga yang pasti meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah lembaga Perbankan Syariah.¹⁰

B. Landasan *Shari'ah* Dana Talangan Haji

Landasan *shari'ah* produk perbankan syariah dana talangan haji adalah Fatwa DSN-MUI, sebab masalah tersebut tidak ada ketentuannya dalam teks al-Qur'an dan Hadith yang merupakan sumber utama hukum Islam. Hal ini juga tidak pernah dibahas oleh ulama-ulama klasik sebagaimana terdapat dalam literatur kitab-kitab kuning. Oleh karena itu, masalah tersebut termasuk masalah baru sehingga menjadi objek *ijtihad*. Dengan kata lain, termasuk masalah *ijtihadiyah*.¹¹

Jasa dana talangan haji dibutuhkan oleh umat Islam sehingga perlu diakomodasi oleh perbankan syariah. Operasional perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pihak perbankan syariah mengajukan

⁹ Ibid.

¹⁰ Istihotifah, *Haji dengan Dana Talangan*, 30.

¹¹ Sopa dan Siti Rahmah, "Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *Ahkam*, Vol. XIII, No. 02 (Juli 2003), 305.

permohonan fatwa kepada DSN-MUI sehingga lahir Fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 yang menjadi landasan *shari'ah* dana talangan haji.

Diktum fatwa tersebut secara lengkap berbunyi: (1) Dalam pengurusan haji bagi LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijārah* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002. (2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qarḍ* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. (3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. (4) Besar imbalan jasa *al-ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qarḍ* yang diberikan LKS kepada nasabah. Fatwa tersebut kemudian dikukuhkan oleh Ijtima' Ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Cipasung, Tasikmalaya, tahun 2012.¹²

Berdasarkan uraian tersebut maka jelas bahwa landasan *shari'ah* dana talangan haji adalah fatwa ulama. Hal ini tidak mengurangi keabsahan produk tersebut dalam tinjauan hukum Islam karena fatwa ulama bisa mengisi kekosongan landasan *shari'ah* ketika al-Qur'an dan Hadith tidak menetapkannya secara eksplisit. Sebab ulama dalam Islam berkedudukan sebagai pewaris para nabi dan dapat berfungsi sebagai pembuat hukum ketika Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Hadith) tidak memberikan ketetapan hukum yang jelas dan pasti.

¹² Ibid., 305.

Kewenangan ulama sebagai pembuat hukum Islam tidak bebas berdasarkan *ra'y* atau akal fikiran manusia semata, tetapi harus tetap merujuk pada *naṣṣ* baik al-Qur'ān dan Hadith Nabi SAW. Oleh karena itu, fatwa-fatwa ulama tersebut mempunyai landasan *shari'ah* yang kuat karena merujuk pada *naṣṣ*, baik al-Qur'ān dan Hadith maupun *qawā'id fiqhīyah*.¹³

Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 mempunyai rujukan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, antara lain: QS. al-Mā'idah (5): 1 tentang akad, QS. al-Qaṣaṣ (28): 26 tentang *ijārah*, QS. al-Baqarah (2): 282 tentang utang piutang, QS. al-Baqarah (2): 280 tentang penundaan pelunasan utang, QS. al-Mā'idah (5): tentang tolong menolong dalam kebaikan.
2. Hadith-hadith Nabi SAW., yaitu anatara lain: Hadith riwayat 'Abd al-Razzāq dari Abū Hurayrah dan Abū Sa'id al-Khudrī tentang *al-ijārah*, Hadith riwayat Muslim dari Abū Hurayrah tentang anjuran menolong orang yang berada dalam kesulitan, Hadith riwayat Jamā'ah, al-Nasa'ī, Abū Dāwūd, Ibn Mājah dan Aḥmad tentang larangan menunda-nunda pembayaran utang tanpa alasan yang kuat. Hadith riwayat al-Tirmidhī tentang bolehnya melakukan perjanjian dalam bidang muamalah.
3. *Qawā'id fiqhīyah*, yaitu anatara lain: kaidah "Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya";

¹³ Ibid.

“Kesulitan dapat menarik kemudahan”; “Keperluan dapat menduduki posisi darurat”.¹⁴

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama seluruh Indonesia memperkuat fatwa tersebut dengan tambahan argumen. Pertama, teks ayat al-Qur'an yang dijadikan rujukan dalam fatwa tersebut adalah Q.S 'Āli-Imrān : 97 yang menjelaskan ketentuan *istiṭā'ah* dalam ibadah haji. Kedua, Hadith Nabi SAW. yaitu Hadith riwayat al-Tirmidhī dan al-Dāruqutnī yang menjelaskan tentang *istiṭā'ah* itu meliputi perbekalan dan kendaraan. Ketiga, *āthar* Sahabat tentang praktik haji menggunakan dana hasil pinjaman yang diperbolehkan dan yang dilarang. Keempat, *qawā'id fiqhīyah* “Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuannya” dan “Setiap perkara tergantung pada tujuannya”. Kelima, pendapat *Imām Shāfi'i* yang menyatakan bahwa siapa saja yang tidak memiliki kelebihan harta yang membuatnya layak untuk menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman, maka orang tersebut dianggap tidak terkena kewajiban haji karena termasuk orang tidak berkemampuan. Tetapi jika ia mempunyai harta yang banyak maka ia dapat menjual sebagiannya atau berutang dengan keyakinan dapat membayar utang tersebut serta mempunyai harta yang bisa di cadangkan.¹⁵

C. Larangan Dana Talangan Haji

Larangan dana talangan haji terdapat dalam Pasal 6A dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 yang berbunyi “BPS BPIH dilarang

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid., 306.

memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.”¹⁶

Selain itu ada juga pihak-pihak yang tidak setuju dengan dana talangan haji. Pertama, organisasi keagamaan Persatuan Islam (PERSIS). Menurut Irvan Safrudin, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PERSIS, sidang Dewan Hisbah PERSIS merekomendasikan agar pemerintah menghentikan praktik dana talangan haji karena haram. Sebab, dana talangan tersebut mengganggu sistem pembinaan umat. Ibadah haji pada prinsipnya tidak dipaksakan namun berdasarkan kemampuan. Kalau seseorang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji maka tidak perlu dipaksakan atau didorong dengan menggunakan dana talangan dari perbankan. Dengan kata lain, PERSIS mengharamkan dana talangan haji karena nasabah tersebut sebenarnya belum *istiṭā'ah* sehingga belum terkena kewajiban haji.¹⁷

Kedua, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melarang dana talangan tersebut. Menurut HTI, fatwa DSN MUI tentang dana talangan haji yang menggunakan akad *al-ijārah* tidak tepat, sebab kenyataannya dana talangan haji adalah utang piutang (*qarḍ*), di mana perbankan syariah memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji agar bisa mendapatkan nomor porsi haji. Dengan begitu maka posisi calon jamaah haji berutang kepada bank. Oleh karena itu maka ditetapkan syarat agar calon jamaah yang bersangkutan harus sudah melunasi utangnya sebelum melaksanakan ibadah haji. Hal ini

¹⁶ Pasal 6A Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

¹⁷ Rahmah, *Studi Evaluasi*, 306.

membuktikan bahwa akad dana talangan ini jelas merupakan akad utang-piutang (*qard*), bukan akad *al-ijarah*. Apalagi nilai nominalnya jelas dan bersifat (*fixed*), di mana oleh para fukaha disebut *qard* bukan *dayn*, sehingga harus dibayar dengan nilai nominal yang sama, tidak boleh lebih atau adanya tambahan dari pokok utang.¹⁸

Ketiga, Ahmad Zain al-Najah. Dalam praktiknya, perbankan syariah menawarkan dana talangan haji kepada nasabah yang belum mempunyai dana yang cukup untuk biaya haji dengan ketentuan bahwa pihak bank yang akan mengurus pendaftaran haji dan meminta upah kepada nasabah. Dengan demikian, pihak bank telah melanggar ketentuan umum No. 3 Fatwa DSN yang berbunyi, “Jasa pengurusan haji yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji”. Hal ini bertentangan dengan kaidah fiqh “Setiap pinjaman yang membawa manfaat (bagi pemberi pinjaman) adalah riba”.¹⁹

Keempat, menurut Ketua Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) LPPM UNS, M. Hudi Asrori. Ada dua hal terkait ibadah haji yaitu masalah ibadah dan masalah manajemen. Salah satu syarat haji, yaitu bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan, baik mampu secara finansial, fisik, maupun memiliki kemampuan biaya hidup untuk orang yang ditinggalkan. Hudi berpendapat perlunya dikaji kembali dampak dana talangan terhadap mekanisme pelaksanaan ibadah haji. Dana talangan ada kemungkinan dapat menghalangi orang yang benar-benar mampu dan ingin berhaji tetapi ada

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

masa tunggu yang panjang. Seharusnya ada prioritas bagi orang yang benar-benar mampu. Apabila ada seseorang yang bisa membayar Rp 25 juta secara tunai maka ia harus mendapat kesempatan lebih dulu untuk berangkat ibadah haji.²⁰

Kelima, menurut Khairul Muttaqin, walaupun tidak ada penegasan tentang larangan haji dengan dana talangan persoalannya adalah pelunasan hutang yang disertai tambahan. Akad dana talangan mengandung riba bila dalam pelunasannya terdapat selisih.²¹

Keenam, Muhammad Shiddiq al-Jawi mengharamkan dana talangan haji dengan berbagai alasan. Pertama, dalil yang digunakan untuk membolehkan dana talangan haji tidak tepat digunakan untuk membolehkan akad *qarḍ wa ijārah*, sebab dalil tersebut hanya membolehkan *qarḍ* dan *ijārah* secara terpisah. Kedua, penggabungan dua akad menjadi satu akad sendiri hukumnya tidak boleh, meskipun sebagian ulama membolehkan. Ketiga, menurut ulama yang membolehkan penggabungan dua akad pun penggabungan akad *qarḍ* dan *ijārah* termasuk akad yang tidak dibolehkan. Keempat, akad *qarḍ wa ijārah* tidak memenuhi syarat *ijārah*, sebab dalam akad *ijarah* disyaratkan objek akadnya bukan jasa yang di haramkan. Kelima, objek akad dalam *qarḍ wa ijārah* adalah jasa *qarḍ* dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Hal ini tidak diperbolehkan karena setiap *qarḍ* yang

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid., 307

mensyaratkan tambahan adalah riba, meskipun besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.²²

D. Alasan Menteri Agama Melarang Dana Talangan Haji

Pembiayaan dana talangan haji merupakan program yang bisa dikatakan populer pada tahun 2012. Kepopuleran program ini kemudian banyak didiskusikan serta diteliti oleh para pakar, khususnya pada kebijakan-kebijakan yang berlaku di Bank-bank Syariah serta praktik-praktik yang ada di lapangan. Dan ada perkembangannya, regulasi mengenai pembiayaan dana talangan haji kini telah banyak pihak yang menyangsikan keabsahannya jika dipandang dari perspektif syariah. Pihak Kementerian Agama sendiri sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan ibadah haji umat Islam Indonesia telah melarang secara resmi kepada pihak Bank untuk memberikan dana talangan haji. Kementerian Agama berdalih, bahwa para nasabah yang menerima dana talangan haji belum bisa dikatakan mampu untuk melaksanakan haji.²³

Dampak yang secara langsung terlihat dari dana talangan haji adalah pertambahan luar biasa panjangnya antrean untuk berangkat haji. Sebagai bahan perbandingan, jamaah calon haji dari Surabaya yang mendaftar pada tahun 2008-sebelum diluncurkan dana talangan haji hanya mengantri selama 4 tahun untuk bisa berangkat ke tanah suci. Sedangkan yang mendaftar sekarang, harus menunggu hingga 12 tahun untuk bisa berangkat haji.²⁴

²² Ibid., 308.

²³ Muchamad Coirun Nizar, "Pembiayaan Talangan Haji dalam Perspektif Fiqh", *Ulul Albab* ISSN: 0853-4114 Edisi No. 34 (Februari 2016), 51.

²⁴ Nurul Kartikaningsih, "Kontroversi Dana Talangan Haji," dalam https://www.kompasiana.com/amp/nuru/kontroversi-dana-talangan-haji_55182cb9a33311ae07b66376, (diakses pada tanggal 20 Maret 2020, jam 07.00 WIB).

Antrean yang luar biasa panjang ini membuat Kementerian Agama berencana melakukan pembenahan dalam ibadah haji. Praktik dana talangan haji yang diluncurkan oleh beberapa Bank Syariah rencananya akan dihentikan dengan alasan praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip haji, yakni untuk mereka yang mampu. Direktur Jenderal (Dirjen) penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu mengatakan, selain tidak sesuai dengan prinsip haji, produk pembiayaan dana talangan haji juga telah membuat daftar antrean haji semakin panjang.²⁵

Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdhotul Ulama juga setuju dengan larangan dana talangan haji. Menurut Surya Darma Ali, salah satu syarat menjalankan ibadah haji adalah memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membiayai perjalanan haji. Hanya saja, oleh bank mampu itu diartikan sebagai dapat membayar cicilan utang yang diberikan oleh bank. Karena itu, Kementerian Agama menghimbau agar bank tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata yang diperoleh dari memberikan dana talangan haji itu.²⁶

Pemerintah menganggap bahwa calon jamaah haji akan membludak secara terus menerus. Apalagi Bank berlomba-lomba memberikan dana talangan semurah-murahnya. Tidak ada cara lain untuk menghentikannya, kecuali melalui pendekatan agama (*fiqh*).²⁷

²⁵ Ibid.

²⁶ Abdul Adzim, "Dana Talangan Haji Resmi Dilarang," dalam <https://tarbawi.wordpress.com/2013/03/20/dana-talangan-haji-resmi-dilarang/>, (diakses pada tanggal 22 Juli 2020, jam 08.00 WIB).

²⁷ Ibid.

Dengan adanya dana talangan haji, orang yang pada dasarnya belum mampu melaksanakan pendaftaran haji secara finansial dapat mendaftar dengan modal hutang dari bank. Syarat untuk bisa mendaftar haji dan mendapatkan nomor porsi di Kementerian Agama yaitu menyetorkan uang sebesar Rp 25.000.000. Dengan adanya dana talangan haji maka seseorang bisa membayarkan setoran awal BPIH ke Kementerian Agama dan mencicilnya ke bank di kemudian hari.²⁸

Akibatnya, mereka yang sebenarnya mempunyai kemampuan finansial menjadi terhalang keberangkatan hajinya karena terlambat mendaftar dan membayarkan uang untuk nomor porsi haji. Padahal keterlambatan tersebut terjadi karena calon jamaah tersebut ingin menghindari utang sehingga ia melakukannya dengan cara menabung terlebih dahulu.²⁹

Menurut Ledia Hanifa, anggota Komisi VIII DPR RI, panjangnya antrean atau daftar tunggu calon jamaah haji disebabkan oleh kemudahan fasilitas produk perbankan berupa dana talangan haji. Pelaksanaan ibadah haji telah membuka kesempatan bisnis, tidak terkecuali bagi pihak perbankan termasuk perbankan syariah. Dengan dana talangan haji, calon jamaah haji cukup menyetor sejumlah uang yang besarnya bervariasi kepada bank. Kemudian pihak bank menutupi kekurangan dana agar mereka dapat segera memperoleh nomor porsi kursi atau *seat* haji. Dalam praktek di lapangan, ada pihak bank yang memberikan kemudahan yaitu dengan setoran awal Rp

²⁸ Rahmah, *Studi Evaluasi*, 311.

²⁹ Ibid.

500.000 hingga Rp 2.000.000 seorang calon jamaah sudah bisa mendapat nomor porsi kursi atau *seat* haji.³⁰

Lebih lanjut Ledia menjelaskan bahwa produk dana talangan haji ini berkontribusi menambah panjang daftar tunggu calon jamaah haji. Pada satu sisi, dana talangan haji memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftar haji sampai mendapatkan porsi. Sementara itu, disisi lain dana talangan haji ini malah memperpanjang masa tunggu calon jamaah haji yang memiliki kemampuan riil untuk membayar biaya haji.³¹

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI yaitu Anggito Abimanyu, menyampaikan hal yang sama tentang panjangnya daftar antrean jamaah haji. Menurut beliau, selain tidak sesuai dengan prinsip haji, produk pembiayaan dana talangan haji juga telah membuat daftar antrean untuk berangkat haji semakin panjang. Akibatnya masyarakat yang telah memenuhi syarat kemampuan secara finansial harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji.³²

Menurut Anggito, syarat utama pelaksanaan haji terletak pada kemampuan fisik, finansial, serta kemampuan pengetahuan untuk melaksanakan ritual haji. Namun orang bisa mendapatkan porsi haji hanya bermodalkan uang sebesar Rp 2.000.000 karena bank akan membantu pelunasan setoran awal yang diangsur dalam kurun waktu tertentu. Akibatnya, masyarakat yang memenuhi syarat mampu secara finansial harus menunggu dalam rentang waktu yang relatif lama untuk naik haji. Selain

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

bertujuan menghindari penumpukan daftar tunggu (*waiting list*) haji, langkah penertiban atau pelarangan ini juga dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak penipuan.³³

Menurut Ketua Komisi VIII DPR yaitu Ida Fauziah, ada potensi jumlah antrean jamaah haji akan terus meningkat. Salah satu penyebabnya adalah adanya praktek dana talangan haji. Dalam praktek dana talangan haji ada unsur tidak adil karena orang yang tidak memiliki uang bisa cepat mendaftar haji. Sementara itu, sebagian lagi bersusah payah menabung sampai memiliki uang cukup baru mendaftar haji.³⁴

Sebelum pemberlakuan sistem *waiting list*, jumlah jamaah haji Indonesia tidak pernah menembus 210.000 jamaah karena sistem pendaftaran sangat singkat dan praktis bagi mayoritas umat Islam. Jamaah yang berangkat benar-benar berkemampuan sesuai kriteria syariat. Ledakan pendaftar baru terjadi pada tahun 2009. Pada tahun itu, jumlah *waiting list* mencapai 800.000 orang, tahun 2010 berjumlah 1.200.000 orang, pada tahun 2011 berjumlah 1.400.000 orang dan tahun 2012 mencapai 1.900.000 orang. Dengan demikian, kecenderungan semakin meningkat padahal kuota haji per tahun hanya sekitar 211.000 jamaah. Adanya penambahan pendaftaran calon jamaah haji yang signifikan, tetapi tidak berbanding lurus dengan kuota yang ada mengakibatkan terjadinya penumpukan calon jamaah haji yang membutuhkan waktu antrean selama 10-15 tahun.³⁵

³³ Rajab, "Berhaji dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep *Istijā'ah* dalam Haji)", *Jurnal Tahkim*, Vol. X, No. 1 (Juni 2014), 14.

³⁴ Rahmah, *Studi Evaluasi*, 311.

³⁵ *Ibid.*, 312.

E. Dampak Dana Talangan Haji

Tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah produk tentu memiliki sisi positif dan sisi negatif, termasuk produk dana talangan haji. Dampak dari dana talangan haji, yaitu:

1. Dampak Positif Dana Talangan Haji

Dampak positif dana talangan haji, antara lain:

a. Meringankan

Peringatan adalah salah satu dasar utama syariah. Pemberian talangan ini pun ditujukan bagi orang-orang yang berkemampuan (*istiṭā'ah*) membayar sebelum keberangkatan haji, keberangkatan jamaah haji ke Mekkah, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat. Untuk mendapatkan *seat* dari Kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Oleh karena itulah DSN MUI membolehkan dana talangan haji tersebut. Dengan adanya dana talangan haji diharapkan calon jamaah haji dapat segera merealisasikan niat sucinya untuk segera pergi haji tanpa harus menunggu dananya cukup untuk membayar BPIH ke Kementerian Agama.³⁶

b. Kemaslahatan bagi ekonomi bangsa

Pemanfaatan dana haji untuk kesejahteraan sosial makin signifikan dan bermakna. Selain bisa dimanfaatkan dalam masa yang

³⁶ Sri Murwanti, et. al. "Menimbang Kekuatan dan Kelemahan Dana Talangan Haji," *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, ISSN 2460-0784 (2015), 52.

panjang, dan itu juga akan mendatangkan hasil bagi pemerintah berupa bagi hasil atau *ujrah*.

c. Kemaslahatan bagi lembaga perbankan syariah

Sebagai contoh dana talangan haji yang masuk ke Bank Syariah Mandiri lebih dari Rp 18 triliun, jumlah dana yang lumayan besar ini secara signifikan sudah mendorong pertumbuhan bank syariah. Kemajuan bank-bank syariah adalah potret dan lambang kemajuan gerakan ekonomi rakyat. Pemerintah tentu bergembira dengan kemajuan ekonomi syariah. Umat Islam juga pasti merasa senang akan kemajuan pesat perbankan syariah.³⁷

d. Optimalisasi *utilitas* aset

Calon jamaah haji yang ditalangi mungkin mempunyai aset, tetapi tidak mau menjual asetnya saat ini atau digunakan dulu untuk kepentingan lain yang lebih produktif. Secara teoritis, bank-bank syariah juga menganalisa kemampuan mereka melunasi kekurangan dananya sesuai waktu yang disepakati pada saat akad. Namun pada faktanya seringkali pihak perbankan tidak melakukan analisis secara mendalam kemampuan nasabah.³⁸

2. Dampak Negatif Dana Talangan Haji

Dampak negatif dana talangan haji, di antaranya:

a. Menghambat calon haji yang sudah mampu dan memperpanjang daftar antrian

³⁷ Ibid., 52.

³⁸ Ibid., 53.

Ada perbedaan pendapat mengenai korelasi antara produk talangan haji perbankan dengan panjangnya antrean calon jamaah haji di Indonesia. Saat ini waktu tunggu menunaikan ibadah haji sudah sangat panjang mencapai 10-20 tahun. Hal ini menimbulkan ketidakadilan.

Timbulnya antrean panjang ini, juga dapat berdampak kepada nasabah tabungan haji. Karena daftar tunggu yang lama ini, tidak hanya dialami nasabah talangan haji tetapi juga nasabah tabungan haji atau bahkan masyarakat yang sudah mampu yang tidak perlu menggunakan produk talangan haji untuk dapat melakukan ibadah haji.³⁹

Hal ini menyalahi ketentuan ibadah haji yaitu syarat wajib haji yang berlaku hanya bagi mereka yang mampu. Perbankan yang menyatakan bahwa dana talangan diberikan kepada yang mampu adalah tidak jelas. Kalau orang mampu tentu tidak butuh talangan atau pinjaman. Namun kenyataannya justru sebaliknya, skema talangan akan membuat orang yang tidak mampu memaksa diri untuk menjadi mampu dengan meminjam pada bank.⁴⁰

- b. Uang setoran awal untuk mendapatkan porsi haji mengendap di rekening Kementerian Agama. Semestinya dana tersebut dikelola secara transparan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat dan juga calon jamaah haji.

³⁹ Hakim, Pro Kontra Fatwa, 15.

⁴⁰ Murwanti, Menimbang Kekuatan dan Kelemahan, 53.

- c. Sistem talangan ini ada pembiasaan atau pengkaburan makna *istitā'ah* (mampu) yang merupakan prinsip dalam menunaikan ibadah haji.

Hal tersebut tidak menjamin kepastian untuk bisa berangkat. Karena pada saat tahun masa pelunasan belum ada kepastian apakah dia bisa melunasi talangan hajinya atautkah tidak. Hal ini menunjukkan bahwa dana talangan haji tidak serta merta menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Karena dalam praktik dana talangan haji mengandung unsur hutang yang menuntut pelunasan sebelum berangkat sehingga mengurangi kesempurnaan *istitā'ah* yang seharusnya tidak ada paksaan sama sekali. Namun, Bank mensyaratkan keberangkatan haji ketika sudah melunasi seluruh hutang keberangkatan.⁴¹

- d. Multiakad

Terkadang pengenalan *ujrah* tidak sesuai dengan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. Praktik *ijārah* pada sebuah bank syariah secara umum telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijārah*, kecuali pada satu ketentuan yang menyatakan bahwa pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. Sedangkan, penetapan besarnya angsuran berdasarkan formulasi yang diberikan oleh sebuah bank syariah terdapat selisih dengan yang ada di brosur pembiayaan dana talangan haji dan

⁴¹ Ibid., 54.

penetapan besarnya *ujrah* sekian persen dari dana talangan seolah-olah seperti praktik yang berlaku pada bank konvensional sehingga menimbulkan riba yang dapat merusak kesucian kontrak.⁴²



⁴² Ibid.

BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

A. Analisis *Sadd al-Dhari'ah* terhadap Dana Talangan Haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Persoalan mendasar dalam menunaikan ibadah haji bagi umat Islam adalah biaya keberangkatan naik haji. Banyak sekali kaum muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji, akan tetapi terhimpit dengan biaya yang mahal dalam memperoleh porsi haji. Untuk menjawab kebutuhan umat muslim yang ingin menunaikan haji, namun belum memiliki uang yang cukup maka beberapa bank syariah yang merupakan lembaga *intermediating* (penghubung antara masyarakat yang kekurangan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana) memerankan peran sosialnya yaitu menawarkan produk-produk yang bertujuan untuk membantu nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji lebih awal meskipun belum memiliki cukup uang. Produk tersebut dinamai dana talangan haji.¹

¹ Muhammad Tho'in dan Iin Emi Prastiwi, "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus pada BPRS Dana Mulia Surakarta)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 01 (Maret 2016), 21-22.

Dana talangan haji menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2013 yaitu dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) kepada calon jamaah haji.² Dengan demikian, dana talangan haji merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah calon jamaah haji.

Dana talangan yang ditawarkan rata-rata sebesar uang yang disetorkan untuk mendapatkan porsi haji.³ Dalam hal ini calon jamaah haji akan mendapatkan kucuran dana terlebih dahulu, dan sambil menunggu waktu keberangkatan mereka akan menyicil dana talangan tersebut.⁴

Dewan Syariah Nasional menghalalkan dana talangan haji berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Sebagaimana telah diungkapkan di muka, bahwa fatwa tersebut dijadikan sebagai landasan *shari'ah* produk perbankan syariah dana talangan haji. Sedangkan landasan dibolehkannya pinjaman dalam Islam terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ḥadid: 11 yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu

² Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

³ Umi Kalsum, “Berhaji Pakai Dana Talangan Bank Bolehkah ?,” dalam www.viva.co.id/haji/hajipedia/1165276-berhaji-pakai-dana-talangan-bank-bolehkah?page=2&utm_medium=selanjutnya-2, (diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 05.30 WIB).

⁴ Ibid.

untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁵ (QS. al-Ḥadīd : 11).

Dasar hukum produk dana talangan haji tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an, Hadith, Ijma’, dan Qiyas. Produk ini berkaitan dengan bidang Muamalah yang berkembang sedemikian rupa dan belum dipraktekkan oleh Nabi, sahabat, dan ulama-ulama terdahulu. Sehingga dana talangan haji tidak pernah dibahas oleh ulama-ulama klasik sebagaimana terdapat dalam literatur kitab-kitab kuning. Oleh karena itu, masalah tersebut termasuk masalah baru sehingga menjadi objek *ijtihād*. Dengan kata lain, termasuk masalah *ijtihādīyah*.⁶

Tujuan dikeluarkannya produk ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Sementara bagi pihak Perbankan Syariah sendiri, pembiayaan ini diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah; meningkatkan jumlah nasabah; dan juga yang pasti meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah lembaga Perbankan Syariah.⁷

Dengan adanya produk dana talangan haji dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan pemberangkatan haji dengan biaya pendaftaran yang dibantu oleh pihak bank, sehingga dengan mudah masyarakat dapat terdaftar sebagai calon jamaah haji.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 430.

⁶ Sopa dan Siti Rahmah, “Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia,” *Ahkam*, Vol. XIII, No. 02 (Juli 2003), 305.

⁷ Istihotifah, *Haji dengan Dana Talangan*, 30.

Jadi apabila ditinjau dari *dhari'ah* tentang keperluan dikeluarkannya produk dana talangan haji, dapat kita lihat bahwa Ibn Qayyim al-Jawziyah menyatakan bahwa *dhari'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau *dhari'ah* itu dibagi menjadi dua, yaitu *sadd al-dhari'ah* (yang dilarang) dan *fath al-dhari'ah* (yang dianjurkan).⁸ *Sadd al-dhari'ah* menurut Imam al-Shāṭibī mendefinisikan *al-dhari'ah* dengan melaksanakan suatu perbuatan yang berakhir kepada kemafsadatan. Sedangkan Ibn Qayyim al-Jawziyah dan Imam al-Qarafi, *fath al-dhari'ah* adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan. Sarana itu wajib apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan⁹

Tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah produk tentu memiliki sisi positif dan negatif. Manfaat utama dari produk ini adalah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk melaksanakan salah satu rukun Islam yakni berhaji ke Baitullah, sehingga bisa dianggap sebagai bagian dari *fath al-dhari'ah* (yang dianjurkan). Dalam konsep *fath al-dhari'ah* jika suatu perbuatan itu membawa kemaslahatan maka perbuatan itu dianjurkan.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 32.

⁹ Ibid.

B. Analisis *Sadd al-Dhari'ah* terhadap Alasan Menteri Agama dalam Melarang Dana Talangan Haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Bank swasta maupun bank milik pemerintah (BUMN) secara resmi dilarang memberikan dana talangan haji. Pelarangan dana talangan haji ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6A yang berbunyi “BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.”¹⁰

Kementerian Agama beralasan yang pertama yaitu, mereka yang mendapatkan dana talangan haji dianggap belum mampu.¹¹ Hal ini disebabkan karena rukun Islam yang ke-lima ini adalah wajib hanya bagi mereka yang mampu. Artinya bagi mereka yang tidak mampu; baik secara materi maupun immateri, tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini juga disebabkan karena Islam adalah agama yang mudah, penuh dengan pengertian dan tidak memaksa.¹²

Sementara problem yang kedua adalah akibat dari adanya dana talangan ini menjadikan proses antre haji menjadi panjang. Hal ini akan menyulitkan

¹⁰ Pasal 6A Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

¹¹ Abdul Adzim Irsyad, “Dana Talangan Haji Resmi dilarang,” dalam <https://tarbawi.wordpress.com/2013/03/20/dana-talangan-haji-resmi-dilarang/>, (diakses pada tanggal 5 Agustus 2020, jam 06.00 WIB).

¹² Hakim, “Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji”, 3.

bagi mereka yang benar-benar mampu, untuk segera menunaikan haji. Hal ini tentu bukan mendatangkan manfaat, justru malah mendatangkan *maḍarrat* bagi calon jamaah haji yang benar-benar mampu.¹³

Antrean yang luar biasa panjang ini membuat Kementerian Agama berencana melakukan pembenahan dalam ibadah haji. Praktik dana talangan haji yang diluncurkan oleh beberapa Bank Syariah rencananya akan dihentikan dengan alasan praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip haji, yakni untuk mereka yang mampu.¹⁴

Penumpukan daftar tunggu itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah meningkatnya kesejahteraan umat Islam yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan mereka. Di samping itu, adanya jasa dana talangan haji yang diberikan oleh perbankan syariah untuk membantu calon jamaah yang mengalami kesulitan untuk mendaftar haji juga berpengaruh pada penumpukan daftar tunggu tersebut.¹⁵

Apabila benar bahwa dana talangan haji menjadi salah satu penyebab penumpukan daftar tunggu maka sebenarnya jamaah tersebut belum dikategorikan mampu untuk beribadah haji. Karena ketika Nabi Muhammad SAW. ditanya tentang apa yang dimaksud *istitā'ah*, beliau menjawab, “*al-zād wa al-rahilah*”, yaitu bekal dan perjalanan yang saat ini disebut Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).¹⁶

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sopa dan Siti Rahmah, “Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia,” *Ahkam*, Vol. XIII, No. 02 (Juli 2003), 304.

¹⁶ Ibid.

Dari kedua alasan di atas dapat diketahui bahwa alasan Menteri Agama dalam melarang dana talangan haji adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Menteri Agama berusaha menghindari dampak-dampak buruk akibat adanya dana talangan haji dengan solusi membuat sebuah peraturan. Hal ini sesuai dengan konsep *sadd al-dhari'ah*. Karena larangan dana talangan haji ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang berdampak negatif. Hal ini juga sesuai dengan metode *sadd dhari'ah* yaitu sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk, serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku yang belum dilakukan manusia sebagai *mukallaf* dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.¹⁷

Sedangkan jika dilihat dari akibat atau kemafsadatan yang ditimbulkan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah, alasan larangan dana talangan haji oleh Menteri Agama termasuk dalam kategori

¹⁷ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis illat hukum dalam *sadd al-dhari'ah* dan *fath al-dhari'ah* (sebuah kajian perbandingan), *al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2017), 294-295.

perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi berakibat timbulnya suatu kemafsadatan. Sehingga dilihat dari kacamata *sadd al-dhari'ah* larangan dana talangan haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk menghindari dampak buruk yang terjadi akibat penggunaan dana talangan haji.

Dengan demikian, penggunaan metode hukum *sadd al-dhari'ah* dalam kasus semacam itu sudah benar, karena dengan dicegahnya dana talangan haji maka akan berkurang pula *madarat* yang timbul dari pelaksanaan dana talangan haji.

C. Analisis Tingkat *Maḍarrat* dari Dana Talangan Haji dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji menurut Konsep *Sadd al-Dhari'ah*

Dana talangan haji merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang diperuntukkan untuk memberi kemudahan kepada umat Islam dalam menunaikan ibadah haji. Sasaran produk ini adalah nasabah perorangan dengan berbagai macam profesi. Pihak bank bekerja sama dengan pihak lain seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), komunitas pengajian, tokoh-tokoh agama, dan sebagainya. Dengan adanya produk ini umat Islam diharapkan akan lebih mudah menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji.¹⁸

¹⁸ Rahmah, *Studi Evaluasi*, 308.

Namun kehadiran produk dana talangan haji ini ternyata mengundang pro dan kontra. Sebagian orang yang menganggap produk ini merupakan produk yang bermanfaat dan solusi yang tepat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dana untuk mendaftar atau mendapatkan porsi haji. Namun sebagian lain menganggap bahwa produk dana talangan haji harus dihapuskan, karena produk tersebut tidak sah dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat.¹⁹

Sebagaimana telah diuraikan pada BAB III, bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya dana talangan haji yaitu:

- a. Menghambat calon haji yang sudah mampu dan memperpanjang daftar antrian
- b. Uang setoran awal untuk mendapatkan porsi haji mengendap di rekening Kementerian Agama. Semestinya dana tersebut dikelola secara transparan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat dan juga calon jamaah haji.
- c. Sistem talangan ini ada pembiasaan atau pengkaburan makna *istiṭā'ah* (mampu) yang merupakan prinsip dalam menunaikan ibadah haji.
- d. Multiakad, yaitu akad *qard* dan *ijārah*. Karena penggabungan dua akad menjadi satu akad sendiri hukumnya tidak boleh, meskipun sebagian ulama membolehkan.

Jika dilihat dari segi kualitas kemafsadatan atau dari sisi tingkat kerusakan (*maḍarat*) yang ditimbulkannya sebagaimana telah dikemukakan

¹⁹ Sri Murwanti, et. al. "Menimbang Kekuatan dan Kelemahan Dana Talangan Haji," *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, ISSN 2460-0784 (2015), 49.

oleh Shaṭībī, dana talangan haji termasuk perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Karena dana talangan haji mengakibatkan dampak negatif sebagaimana telah dijelaskan di atas, meskipun dana talangan haji juga memiliki dampak yang positif.

Dalam konsep *sadd dhari'ah*, suatu perbuatan yang diduga akan membawa pada kemafsadatan bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan tersebut. Seperti dana talangan haji ini, yang pada hakikatnya dana talangan haji mengandung unsur maṣlaḥah, namun dapat dibatalkan ketika ternyata di dalamnya terdapat unsur mafsadah. Hal ini sesuai dengan kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.²⁰

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara/masalah terlihat ada mafsadah dan maṣlaḥatnya, maka mafsadah itu harus dihilangkan. Karena hal itu bisa menjalar kemana-mana dan menimbulkan mafsadah yang lebih besar.²¹ Jadi, meskipun dalam dana talangan haji terdapat unsur maṣlaḥah maka yang lebih penting adalah menghilangkan unsur mafsadahnya.

²⁰ Ridho, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 69-70.

²¹ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dilihat dari keperluannya dana talangan haji merupakan suatu produk yang membawa kepada kemaslahatan, dimana manfaat utama dari produk ini adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk bisa melaksanakan salah satu rukun Islam yakni berhaji ke Baitullah. Maka penerapan dana talangan haji tersebut merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, dana talangan haji tersebut sesuai dengan *fath al-dhari'ah*.
2. Dilihat dari alasan Menteri Agama melarang dana talangan haji dapat diketahui bahwa alasan tersebut adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Menteri Agama berusaha menghindari dampak-dampak buruk akibat adanya dana talangan haji dengan solusi membuat sebuah peraturan. Hal ini sesuai dengan konsep *sadd al-dhari'ah*. Karena larangan dana talangan haji ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang berdampak negatif. Hal ini juga sesuai dengan metode *sadd dhari'ah* yaitu sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk, serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Sedangkan jika dilihat dari akibat atau kemafsadatan yang ditimbulkan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah, alasan larangan dana talangan haji oleh Menteri Agama termasuk dalam kategori perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya

tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi berakibat timbulnya suatu kemafsadatan.

3. Sesuai dengan tingkatan *kemaḍarratan* menurut konsep *sadd al-dhari'ah*, program dana talangan haji termasuk dalam kategori perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Meskipun dana talangan haji memiliki dampak positif, namun dana talangan haji juga memiliki dampak negatif. Sehingga apabila dalam suatu perkara/masalah terlihat ada *mafsadah* dan *maṣlahatnya*, maka *mafsadah* itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar.

B. Saran

Berdasarkan analisa pada penelitian ini, maka penulis memberikan saran bahwa meskipun program ini memiliki dampak positif terhadap ekonomi pemerintahan, namun hendaknya tetap mengikuti peraturan yang ada. Dan alangkah baiknya sebelum mengeluarkan kebijakan atau peraturan, lebih berhati-hati supaya hasilnya tidak ambigu.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2004.
- Damaruri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press. 2010.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Hamid, Abdul dan Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Rokamah, Ridho. *al-Qawā'id al-Fiqhīyah*. Ponorogo: STAIN PO Press. 2015.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sudrajat, Ajat dan H. Abdul Mun'im. *Ushul Fiqh Madhhab Zahiri*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Afidah, Khilyatul. "Analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Kota Madiun Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis illat hukum dalam *sadd al-dhari'ah* dan *fath al-dhari'ah* (sebuah kajian perbandingan), *al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2017), 294-295.

- Daulay, Aqwa Naser. "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia," *Human Falah*, 1 (Januari-Juni 2017), 105.
- Fahrurrozaki. "Tinjauan *sadd al-dhari'ah* Terhadap Perundangan Di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)
- Faridah, Nur. "Analisis *Sadd al-Dhari'ah* terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
- Fitriyah, Faridatul. "Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi pada BNI Syariah Tulungagung)," *Jurnal Nusamba*, 1 (2016), 58.
- Hadi, Syamsul dan Widyarini. "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)", *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. 2 (Juli-September 2011), 1485.
- Hakim, Rahmad dan Erik Suhendra. "Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah," *Iqtishodia*, 1 (Maret 2018), 9-10.
- Istihotifah. "Haji Dengan Dana Talangan dalam Perspektif Hadith (Studi Sanad dan Matan)," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 30.
- Lestari, Wuryaningsih Dwi. et. al. "Pembiayaan Ibadah Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Cakrawala Jurnal Studi Islam*, 2 (2017), 142.
- Maulidizen, Ahmad. "Analisis Kritis Terhadap Penyaluran Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru", *Intizar*, Vol. 23, No. 2 (2017), 303.
- Munawaroh, Hifdhotul. "*Sadd al-Dhari'ah* dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Ijtihad*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2018), 65-66.
- Murwanti, Sri. et. al. "Menimbang Kekuatan dan Kelemahan Dana Talangan Haji," *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, ISSN 2460-0784 (2015), 52.
- Nizar, Muchamad Coirun. "Pembiayaan Talangan Haji dalam Perspektif Fiqh", *Ulul Albab ISSN: 0853-4114 Edisi No. 34* (Februari 2016), 51.
- Rajab. "Berhaji dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep *Isti'ah* dalam Haji)", *Jurnal Tahkim*, Vol. X, No. 1 (Juni 2014), 14.
- Rakhmanita, Ani. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Pembiayaan Haji Memilih Perbankan Syariah," *Widya Cipta*, 2 (September 2018), 233.

Rosyati, Kartika. "Pembiayaan Dana Talangan Haji Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjarnegara Tegal)", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), 4.

Sopa dan Siti Rahmah. "Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *Ahkam*, Vol. XIII, No. 02 (Juli 2003), 305.

Susana, Erni dan Diana Kartika. "Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 17, No. 2 (Mei 2013), 328.

Tho'in, Muhammad dan Iin Emi Prastiwi. "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus pada BPRS Dana Mulia Surakarta)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 01 (Maret 2016), 21-22.

Referensi Internet:

Adzim, Abdul. "Dana Talangan Haji Resmi Dilarang," dalam <https://tarbawi.wordpress.com/2013/03/20/dana-talangan-haji-resmi-dilarang/>, (diakses pada tanggal 22 Juli 2020, jam 08.00 WIB).

Irsyad, Abdul Adzim. "Dana Talangan Haji Resmi dilarang," dalam <https://tarbawi.wordpress.com/2013/03/20/dana-talangan-haji-resmi-dilarang/>, (diakses pada tanggal 5 Agustus 2020, jam 06.00 WIB).

Kalsum, Umi. "Berhaji Pakai Dana Talangan Bank Bolehkah?," dalam www.viva.co.id/haji/hajipedia/1165276-berhaji-pakai-dana-talangan-bank-bolehkah?page=2&utm_medium=selanjutnya-2, (diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 05.30 WIB).

Kartikaningsih, Nurul. "Kontroversi Dana Talangan Haji," dalam https://www.kompasiana.com/amp/nuru/kontroversi-dana-talangan-haji_55182cb9a33311ae07b66376, (diakses pada tanggal 20 Maret 2020, jam 07.00 WIB).